

TESIS

**KEWENANGAN KURATOR UNTUK MENETAPKAN HARTA PAILIT
TERHADAP BARANG TIDAK BERGERAK YANG DIJAMINKAN DENGAN
HAK TANGGUNGAN ATAS NAMA PRIBADI**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**


**KEWENANGAN KURATOR UNTUK MENETAPKAN HARTA PAILIT
TERHADAP BARANG TIDAK BERGERAK YANG DIJAMINKAN DENGAN
HAK TANGGUNGAN ATAS NAMA PRIBADI**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**



**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
pada tanggal 02 Mei 2016**

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., MH.

Anggota : 1. Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M. Hum.

2. Dian Purnama Anugeraha, S.H., M. Kkn., LL. M.

3. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., MH. CN.



v

v

ABSTRAK

Kurator memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan dalam hal terjadi kepailitan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Salah satu tugas Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UUKPKPU adalah membuat daftar harta pailit dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari, setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator. Yang dimaksud dengan harta pailit sendiri tidak dijelaskan secara rinci didalam UUKPKPU, sehingga seringkali terjadi Kurator memasukkan harta kekayaan yang bukan harta debitor pailit kedalam harta pailit, hal ini dikarenakan debitor telah menggunakan jaminan yang bukan atas nama debitor melainkan atas nama pihak ketiga sebagai jaminan utang debitor. Perseroan Terbatas atau PT adalah pihak yang sering menggunakan jaminan atas nama pribadi direksi atau komisaris atau pemegang saham berupa tanah dan segala benda diatasnya sebagai jaminan Hak Tanggungan atas utang debitor PT.

Oleh karenanya, penulis ingin mengetahui dan mengkaji kewenangan Kurator dalam menetapkan harta yang bukan milik debitor pailit akan tetapi ditetapkan oleh Kurator sebagai harta pailit melalui metode penelitian dengan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Kata Kunci : *Kepailitan, Kurator, Hak Tanggungan.*

ABSTRACT

Curator has the authority to perform the maintenance and settlement in the event of bankruptcy as stipulated in Article 69 of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. One of the tasks Curator referred to in Article 100 Bankruptcy Laws is to make a list of the bankruptcy estate within a period of at least 2 (two) days after receiving the decision letter of appointment as Curator. The meaning of bankruptcy estate itself is not described in detail in Bankruptcy Laws, so often happens Curator enter property that is not property of debtors bankrupt into the bankruptcy estate, this is because the debtor has used collateral not on behalf of the debtor, but on behalf of third parties as collateral debtors. Company Limited is the party that is often used collateral for personal names of directors or directors or shareholders in the form of land, and all objects on it as collateral for a debt Mortgage debtors company.

Therefore, the authors wanted to know and assess the authority Curator in sets the property that is not property of the debtor bankrupt but determined by the Curator as the bankruptcy estate through a research method with several approaches, including statute approach, conceptual approach and case approach

Keywords: *Bankruptcy, Curator, Encumbrance*



KATA PENGANTAR

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar bagi debitör yang terhimpit atas utang-utangnya kepada kreditor. Dengan adanya putusan pailit, maka Kurator memiliki peranan penting untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitör. Ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) sebenarnya masih banyak ditemukan lubang-lubang hukum dan pertenturan antara satu aturan dengan aturan yang lain sehingga menyebabkan permasalahan baru. Salah satunya adalah tidak adanya penjelasan secara rinci apa yang dimaksud dengan harta pailit didalam UUKPKPU.

Penulisan ini dengan judul “Kewenangan Kurator Untuk Menetapkan Harta Pailit Terhadap Barang Tidak Bergerak Yang Dijaminkan Dengan Hak Tanggungan Atas Nama Pribadi” adalah suatu penelitian yang memaparkan kewenangan Kurator dalam menetapkan harta pailit. Kewenangan tersebut berdampak luas bagi debitör dan para kreditor dalam hal pelunasan utang. Oleh karenanya penulisan ini juga mengkritisi kekurangan-kekurangan dalam UUKPKPU dan putusan-putusan yang dibuat baik dalam tingkat Pengadilan Niaga hingga Mahkamah Agung.

Penulisan ini tidak mungkin dapat diselesaikan jika tidak didukung oleh pihak-pihak yang terkait sehingga pada kesempatan ini dengan rasa tulus, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Almarhum Prof.Dr.Eman, S.H.,MS. yang sebelumnya menjabat selaku Dekan Universitas Airlangga. Semasa hidupnya beliau telah mengabdikan dirinya

- sebagai Dosen yang ringan dalam memberikan ilmu yang dimilikinya kepada anak didiknya;
2. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang saat ini menjabat sebagai Direktur Kemahasiswaan Universitas Airlangga, atas bimbingan beliau, penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik;
 3. Tim penguji dari penulisan ini yaitu Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H, Dr. Agus Sekarmadji. S.H., M.Hum dan Dian Purnama Anugerah, S.H., M. Kn., LL. M;
 4. Seluruh dosen dari Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua;
 5. Ayah dan Ibu serta Adik-Adik yang telah memberikan doa dan semangat dalam penulisan ini;
 6. Teman-teman penulis dari Magister Kenotariatan Universitas Ailangga yang telah menempuh pendidikan bersama-sama, khususnya tidak lupa kepada Devi, Nita, Yania dan Voca yang saling memberikan dukungan satu sama lain;
 7. Kurator Ivan Wijaya, S.H., M.Kn atas waktu yang diberikan dan pengalaman beliau sebagai Kurator yang banyak membantu dalam penulisan ini; dan
 8. Semua pihak yang telah membantu atas selesaiannya tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari lengkap dan sempurna, sehingga sekiranya dapat diberikan kritik dan saran yang edukatif dan konstruktif untuk perbaikan penulisan ini. Terlepas dari segala kelemahan dan kekurangan dari buku ini, penulis berharap kiranya penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Mei 2016

Penulis



x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Manfaat Penelitian	12
1.4 Metode Penelitian.....	12
1.4.1 Pendekatan Masalah	12
1.4.2 Bahan Hukum	13
1.5 Sitematika Penulisan	14
BAB II KEWENANGAN KURATOR MENETAPKAN ASET YANG BUKAN MILIK DEBITOR PAILIT YANG MENJADI JAMINAN UTANG DEBITOR.....	16
2.1 Akibat Kepailitan	16
1. Akibat Kepailitan Terhadap Harta Kekayaan Debtor Pailit	16

2. Akibat Kepailitan Terhadap Pasangan (Suami Isteri) Debitor Pailit .19	
3. Akibat Kepailitan Terhadap Seluruh Perikatan yang dibuat oleh Debitor Pailit Setelah Putusan Pailit Diucapkan.....	20
4. Akibat Kepailitan Terhadap Seluruh Perbuatan Hukum Debitor yang dilakukan Sebelum Putusan Pernyataan Pailit Diucapkan.....	21
5. Akibat Kepailitan Terhadap Kreditor	25
6. Debitor Pailit Dapat Dipidana	28
2.2 Ruang Lingkup Harta Pailit.....	29
2.3 Aset yang Bukan Milik Debitor Pailit yang Menjadi Jaminan Utang Debitor.....	38

BAB III KEWENANGAN KURATOR DALAM PENGURUSAN

DAPEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT YANG DIBEBANI		
JAMINAN HAK TANGGUNGJUNGAN ATAS NAMA PRIBADI..... 51		
3.1	Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit	51
3.2	Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit.....	57
1.	Mengusulkan dan Melaksanakan Penjualan Harta Pailit	57
2.	Membuat Daftar Pembagian.....	59
3.	Membuat Daftar Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pengurusan dan Pemberesan Kepailitan kepada Hakim Pengawas	60
4.	Melakukan Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit	63
3.3	Status Pengurusan dan Pemberesan Jaminan Pihak Ketiga oleh Kurator.....	69